



**PUTUSAN**  
**Nomor 87 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT BANK PANIN Tbk**, beralamat di Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta - Kopi, Jalan Kopi, Nomor 52, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Mega Mustika Syamsul, jabatan Pimpinan Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta - Kopi; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Faruk B.,S.H., LLM, pekerjaan Karyawan PT Bank Panin Tbk, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/STK/-DIR/EXT/16, tanggal 18 Juli 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

1. **Hj. DJUNTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Villa Inti Persada D2/15C Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta;
2. **NENENG RACHMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Villa Inti Persada D2/15C Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta;
3. **NANA SETIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Villa Inti Persada D2/15C Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta;
4. **YADE WAHYUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Villa Inti Persada D2/15C Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2018



pekerjaan Wiraswasta;

**Para Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**

**SELATAN**, tempat kedudukan Ruko Golden Road Blok C.27, Nomor 59-61 BSD, Tangerang Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 942/600.7.36.14/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah pencoretan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04688/Pamulang Timur, tanggal 26 November 2009, Surat Ukur tanggal 23 Juli 2009 Nomor 139/Pamulang Timur/2009, luas tanah 191 m<sup>2</sup>, letak tanah di Blok D-2, Nomor 15 C, dari nama H. Ali Rachmat ke Haryanto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret atas nama Haryanto pada Sertifikat Hak Milik Nomor 04688/Pamulang Timur, tanggal 26 November 2009, Surat Ukur tanggal 23 Juli 2009 Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2018



139/Pamulang Timur/2009, luas tanah 191 m<sup>2</sup>, letak tanah di Blok D-2, Nomor 15 C, dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 04688/Pamulang Timur, tanggal 26 November 2009, Surat Ukur tanggal 23 Juli 2009 Nomor 139/Pamulang Timur/2009, luas tanah 191 m<sup>2</sup>, letak tanah di Blok D-2, Nomor 15 C tersebut ke atas nama H. Ali Rachmat;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut pengadilan;
2. Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Kedudukan hukum Para Penggugat (*legal standing*);
4. *Error in persona*;
5. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 18/G/2016/PTUN.SRG, tanggal 16 November 2016, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 49/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2017 dan pada tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 324 K/TUN/2017, tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5 Februari 2018 disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat IV seluruhnya;
- Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/TUN/2017, tanggal 1 Agustus 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 49/G/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor 18/G/2016/PTUN.SRG, tanggal 16 November 2016;

Dan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, karena alasan-alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat dengan Putusan *Judex*

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Juris;*

Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak cermat, karena Tergugat melakukan pencatatan peralihan hak ke atas nama Haryanto tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak yang telah mengajukan pemblokiran sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK PANIN Tbk**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2018